SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di –
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 500.3/5222/SJ

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Dalam rangka penyelarasan implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, evaluasi dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan wilayah kecamatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan KDKMP. Berkenaan hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
g. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2. Berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) di atas, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
 a. Bupati/Wali Kota
 1) Membentuk Satgas Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan KDKMP berdasarkan keputusan Bupati/Wali Kota;
 2) Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota selaku Ketua Satgas Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah;
 3) Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) memiliki tugas:
 a) melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
 b) mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Kepala Desa/Lurah di wilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
 c) mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP;
 d) mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
 e) mengoordinasikan pendampingan kepada KDKMP dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan KDKMP;
 f) mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan KDKMP dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
 g) mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP.
 4) Susunan keanggotan Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdiri atas:
 a) Ketua : Camat
 b) Wakil Ketua : Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan
 c) Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan
 d) Anggota : 1. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

2. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
3. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
4. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
5. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
6. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; atau
7. pejabat administrasi, pejabat pengawas atau pejabat pelaksana pada perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik potensi desa/kelurahan.

5) Ketua Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, pada minggu pertama bulan berikutnya dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
6) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5) memuat:
 a) pelaksanaan sosialisasi;
 b) pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah pembangunan kelurahan;
 c) progres pembentukan KDKMP;
 d) progres pengesahan badan hukum pendirian KDKMP; dan/atau
 e) progres tahapan operasionalisasi dan pengembangan KDKMP.
 f) kendala dan permasalahan yang ditemui; dan
 g) rekomendasi tindaklanjut.
7) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat disampaikan melalui media elektronik.
8) Membentuk posko di kantor Kecamatan sebagai wadah/tempat berkumpul berbagai pihak dalam memfasilitasi percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP.
9) Penugasan Camat sebagai Ketua Satgas Kecamatan menjadi bagian penilaian kinerja Camat.
10) Dalam hal hasil penilaian kinerja Camat sebagaimana dimaksud pada angka 9) dinilai baik/berprestasi, Bupati/Wali Kota dapat memberikan penghargaan (*reward*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12) Melaporkan hasil pembentukan Satgas Kecamatan kepada Gubernur.

b. Gubernur
 1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pembentukan Satgas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan KDKMP;
 2) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Satgas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Menteri Koperasi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

Muhammad Tito Karnavian

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Koperasi;

18. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
19. Kepala Staf Kepresidenan;
20. Kepala Badan Pangan Nasional;
21. Kepala Badan Gizi Nasional;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.